

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 memasuki babak baru dalam penyelenggaraan kontestasi demokrasi lokal di Tanah Air. Pilkada saat ini, ialah pemilihan Serentak pertama yang digelar secara bersamaan di seluruh Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 terjadi beberapa kasus sengketa pencalonan di berbagai daerah, salah satunya di Pilkada Kabupaten Kendal.

Sengketa proses Pemilihan/Pilkada yakni perselisihan antar Bakal Paslon/Peserta dengan Penyelenggara Pemilu akibat keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten/kota pada tahapan pendaftaran Bakal Paslon Pilkada, sedangkan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yaitu mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik antara Bakal Paslon/Peserta dengan penyelenggara Pemilu akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan/Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan bisa dilakukan dua tahap yaitu pertama musyawarah tertutup, dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilanjutkan hingga tahap kedua melalui musyawarah terbuka/sidang adjudikasi.

Di Kabupaten Kendal permohonan sengketa pencalonan yang diajukan yaitu terkait dengan tidak diterimanya pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dico M. Ganinduto-Ali Nurudin oleh KPU Kabupaten Kendal. KPU Kabupaten Kendal melakukan penolakan terhadap Bakal Paslon Dico M. Ganinduto-Ali Nurudin dikarenakan surat rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya sudah digunakan untuk mendaftar oleh Bakal Pasangan Calon Dyah Kartika Sari - Benny Karnadi. Dari kasus tersebut dapat dikatakan ada 2 surat rekomendasi

atau rekomendasi ganda yang dikeluarkan oleh DPP PKB, yang pertama untuk Bakal Paslon Dyah Kartika Sari-Benny Karnadi dan yang kedua untuk Bakal Paslon Dico M. Ganinduto-Ali Nurudin. Namun demikian, yang diakui oleh KPU Kabupaten Kendal yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan untuk Bakal Paslon Dyah Kartika Sari-Benny Karnadi yang lebih dulu mendaftarkan diri, sehingga surat rekomendasi yang digunakan oleh Bakal Paslon Dico M. Ganinduto-Ali Nurudin yang digunakan untuk mendaftar belakangan tidak diakui oleh KPU Kabupaten Kendal. Sengketa pencalonan yang terjadi di Kabupaten Kendal, merupakan satu-satunya sengketa pencalonan pada Pemilihan 2024 yang terjadi karena adanya surat rekomendasi ganda dari partai politik.

Merujuk pada kasus serupa, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asriani Baharuddin, La Ode Husen, dan Ahmad Fadil (2021) berjudul *"Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018"*. Membahas sejauh mana efektivitas peran Bawaslu dalam menangani sengketa rekomendasi ganda dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian tersebut menggunakan metode empiris dengan pendekatan terhadap realitas hukum di masyarakat. Fokus penelitiannya untuk menilai bagaimana Bawaslu menangani konflik internal partai politik yang menyebabkan munculnya rekomendasi ganda serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemecahan sengketa tersebut. Titik berat penelitian ini adalah sejauh mana pandangan masyarakat dan Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa yang dialami Bawaslu Kabupaten Luwu pada *cases double recommendation* Partai Politik Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *double recommendation* masih belum cukup efektif diterapkan. Faktor utama, ialah faktor substansi hukum, masyarakat atau *social*, dan sumber daya aparat penyelenggara. Dalam penelitian ini, rekomendasi

ganda terjadi akibat adanya perbedaan keputusan di internal partai politik, di mana DPP dan DPD mengeluarkan rekomendasi bagi dua pasangan calon yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pencalonan dan berujung pada sengketa yang akhirnya harus diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses pencalonan di Bawaslu Kabupaten Luwu.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Supriyadi (2021) dengan judul “*Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada*”, mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan dalam pilkada dengan fokus pada kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan yang memberikan kewenangan kepada lebih dari satu lembaga dalam menyelesaikan sengketa sengketa pencalonan Pilkada sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Melalui pendekatan hukum normatif, penulis menganalisis ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelesaian sengketa pencalonan serta praktik penerapannya dalam beberapa kasus Pilkada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan antara Bawaslu dan PTTUN berpotensi menimbulkan perbedaan putusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan. Melalui studi kasus Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, penelitian ini menemukan adanya pertentangan putusan antara Bawaslu dan PTTUN sehingga penulis merekomendasikan agar penyelesaian sengketa pencalonan Pilkada dilakukan oleh satu lembaga, yaitu Bawaslu guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji sengketa dalam penyelenggaraan Pilkada serta peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul selama tahapan Pilkada. Namun, penelitian Supriyadi berfokus pada sengketa proses pencalonan

dan dualisme kewenangan penyelesaian sengketa antara Bawaslu dan PTTUN. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada sengketa Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang dipicu oleh terbitnya rekomendasi ganda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam proses pencalonan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis konflik pencalonan akibat dualisme dukungan partai politik serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penyelenggaraan Pilkada.

Dalam penelitian lain milik Mahpudin (2020) dengan judul *“Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak”*, membahas sengketa antara bakal calon perseorangan dan KPU Kabupaten Lebak pada Pilkada Tahun 2018 yang dipicu oleh tidak terpenuhinya syarat dukungan pencalonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tersebut termasuk sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak melalui mekanisme adjudikasi setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan. Putusan Bawaslu menolak gugatan bakal calon perseorangan dan diterima oleh para pihak tanpa adanya upaya hukum lanjutan ke PTUN.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji sengketa dalam tahapan pencalonan Pilkada dan peran Bawaslu dalam penyelesaiannya. Namun, Mahpudin berfokus pada sengketa yang timbul akibat tidak terpenuhinya syarat dukungan calon perseorangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada sengketa Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang disebabkan oleh rekomendasi ganda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam proses pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji sumber sengketa yang berbeda, yaitu konflik dukungan partai politik terhadap pasangan calon.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2016) berjudul *“Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System”* mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa

Pilkada Serentak Tahun 2015 dengan menggunakan perspektif *Electoral Justice System (EJS)*. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis kerangka hukum Pilkada serta kelembagaan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, penelitian juga menelaah sistem pencegahan sengketa, sistem penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam Pilkada Serentak 2015.

Hasil penelitian Zulfikar menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa Pilkada masih menghadapi sejumlah persoalan. Permasalahan tersebut meliputi adanya kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi memunculkan sengketa, tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), serta inkonsistensi pengaturan mengenai legal standing yang dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dan kejelasan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa masih menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem keadilan pemilu yang efektif.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas sengketa dalam penyelenggaraan Pilkada serta mekanisme penyelesaiannya. Namun, penelitian Zulfikar berfokus pada evaluasi sistem penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015 secara umum dalam *perspektif Electoral Justice System*. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji sengketa Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang dipicu oleh rekomendasi ganda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam proses pencalonan kepala daerah. Namun demikian, penelitian Zulfikar tersebut akan sangat mendukung dan mempunyai cara pandang yang sama dalam penelitian ini khususnya dalam konteks perspektif *Electoral Justice System*.

Dalam penelitian Arshad, Ullah, Butt, Hussain, dan Haider (2025) *The Role of Electoral Laws in Promoting Good Governance and Ensuring True Democracy* membahas pentingnya hukum pemilu dalam

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin demokrasi yang substantif dengan studi kasus di India dan Pakistan. Penelitian ini menempatkan hukum pemilu sebagai fondasi utama bagi terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, terbuka, serta mampu mencerminkan kehendak rakyat. Dalam kajiannya, hukum pemilu dipahami bukan hanya sebagai perangkat prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak politik warga negara, menjamin akuntabilitas penyelenggara, serta menjaga stabilitas politik. Artikel ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti manipulasi pemilu, rendahnya kepercayaan publik, lemahnya penegakan aturan, serta pengaruh kekuatan politik dan uang dalam proses elektoral.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menekankan bahwa hukum pemilu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin keadilan dalam proses elektoral. Dalam konteks sengketa rekomendasi ganda PKB pada Pilkada Kendal 2024, penelitian Arshad dkk. dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa aturan pemilu harus ditegakkan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pandangan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa elektoral diperlukan untuk memastikan hak politik peserta pemilihan tetap terlindungi. Namun, penelitian Arshad dkk. lebih bersifat umum dan menggunakan konteks internasional, khususnya di negara Pakistan dan India, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kasus konkret sengketa proses Pilkada di Indonesia melalui perspektif *electoral justice system*. Oleh karena itu, artikel ini dapat digunakan sebagai literatur pendukung untuk menjelaskan hubungan antara hukum pemilu, tata kelola demokrasi, dan pentingnya penyelesaian sengketa yang adil.

Selain penelitian di Indonesia, penelitian terkait dengan penyelesaian sengketa juga dilakukan di luar negeri salah satunya oleh

Katherine Ellena dan Chad Vickery (2018) melalui karyanya *Elections on Trial: The Effective Management of Election Disputes and Violations*, Perkembangan teori Electoral Justice System kemudian tercermin dalam berbagai praktik kelembagaan di berbagai negara. Salah satu negara yang sering dijadikan model dalam literatur adalah Brazil. Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Brazil berada dalam satu struktur kelembagaan yang dikenal sebagai *Electoral Courts*, dengan lembaga tertinggi bernama Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Berbeda dengan Indonesia yang membagi kewenangan penyelesaian sengketa ke berbagai institusi, Brazil mengintegrasikan seluruh sengketa pemilu, mulai dari sengketa pendaftaran partai politik, pencalonan, kampanye, pelanggaran administrasi, hingga sengketa hasil pemilu, ke dalam satu sistem peradilan pemilu khusus.

Keunggulan model Brazil terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum dan konsistensi putusan karena seluruh sengketa ditangani oleh lembaga yang sama. Dalam praktiknya, sengketa pencalonan merupakan salah satu perkara yang paling sering ditangani oleh peradilan pemilu Brazil. Pengadilan dapat membatalkan pencalonan seseorang apabila terbukti tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan hukum pemilu. Pengalaman Brazil menunjukkan bahwa sengketa pencalonan dipandang sebagai bagian penting dari perlindungan integritas pemilu karena menyangkut hak warga negara untuk dipilih sekaligus hak masyarakat untuk memperoleh pilihan politik yang memenuhi ketentuan hukum.

Selain Brazil, Meksiko juga sering dijadikan contoh keberhasilan penerapan Electoral Justice System. Mexico memiliki lembaga khusus yang disebut *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF) yang berfungsi sebagai peradilan pemilu nasional. Tribunal ini memiliki kewenangan luas untuk menguji keputusan otoritas pemilu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Salah satu jenis perkara yang sering muncul di Mexico adalah sengketa

registrasi partai politik dan pencalonan kandidat. Literatur mengenai sistem keadilan pemilu di Mexico menunjukkan bahwa hak untuk dipilih (*right to be elected*) diposisikan sebagai hak konstitusional yang harus memperoleh perlindungan maksimal. Oleh karena itu, setiap keputusan penyelenggara pemilu yang berpotensi menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan diri dapat diuji melalui mekanisme peradilan pemilu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem keadilan pemilu tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan prosedural, tetapi juga melindungi hak-hak substantif warga negara dalam proses demokrasi.

Studi kasus lain yang sering dibahas dalam literatur *Electoral Justice System* adalah sengketa Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017. Sengketa tersebut muncul setelah oposisi yang dipimpin Raila Odinga menggugat kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta dengan alasan adanya pelanggaran prosedur dalam sistem transmisi hasil suara elektronik. Dalam putusan yang bersejarah, Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Putusan tersebut menjadi salah satu contoh paling penting dalam perkembangan Electoral Justice System modern karena menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pemilu merupakan bagian dari substansi demokrasi yang tidak dapat diabaikan.

Kasus Kenya memperlihatkan bahwa pelanggaran prosedural dapat menjadi alasan yang cukup untuk membatalkan suatu keputusan pemilu meskipun belum tentu terbukti mengubah hasil akhir pemilihan. Perspektif ini sangat relevan dengan sengketa proses pencalonan karena objek sengketanya juga berkaitan dengan legalitas prosedur dan keputusan administratif yang diambil oleh penyelenggara pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Katherine Ellena dan Chad Vickery (2018) dengan studi kasus di beberapa negara tersebut sangat relevan dan sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti khususnya dalam konteks implementasi *electoral justice system* yang ada di beberapa negara dan dalam konteks penelitian ini yaitu implementasi *electoral*

justice system dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kendal 2024.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu di atas, bahwa ada kesamaan penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa yang dikaitkan dengan sistem keadilan pemilu atau pun *good electoral governance*. Namun demikian, pembahasan mengenai studi kasus Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan dalam Pilkada masih belum banyak yang melakukan penelitian secara mendalam khususnya apabila ditinjau dari perspektif *electoral justice system*.

Berangkat dari penjelasan beberapa penelitian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *electoral justice system*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, disusun rumusan permasalahan berikut:

- 1 Bagaimana Sengketa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 terjadi?
- 2 Bagaimana Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *electoral justice system*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui Sengketa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
2. Menganalisis Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *electoral justice system*.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan wawasan akademik terkait terjadinya sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 - b. Memberikan kontribusi pada kajian hukum pemilu dan resolusi konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
 - c. Menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan dan peran lembaga pengawas dalam menangani konflik antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu.
 - d. Memberikan data empiris yang dapat digunakan dalam studi politik lokal, khususnya terkait dengan permasalahan sengketa pencalonan dalam Pilkada.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan mengenai sengketa Pilkada, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan regulasi Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Memberikan pemahaman mengenai dinamika penyelenggaraan penyelesaian sengketa Pilkada, sehingga memberikan masukan terkait pencegahan terjadinya sengketa Pencalonan dalam Pilkada.
- c. Memberikan informasi terkait dinamika politik lokal kepada para khalayak, khususnya terkait terjadinya permasalahan antar peserta dan Penyelenggara Pemilihan Pilkada 2024.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini digunakan 15 *literatur review* yang dijadikan sebagai rujukan. Peneliti memetakannya dalam empat topik kajian, antara lain sengketa pencalonan dan studi kasus Bawaslu, kewenangan lembaga penyelenggara (KPU-Bawaslu), *electoral justice system* & teori keadilan pemilu, serta *good governance & electoral governance*. Namun, kajian penelitian ini adalah analisis penyelesaian sengketa proses pencalonan pemilihan kepala daerah kabupaten kendal tahun 2024 ditinjau dari perspektif *electoral justice system*.

Kategori Kajian	Literatur Review	Fokus Utama
Sengketa Pencalonan dan Studi Kasus Bawaslu	Baharuddin et al. (2021); Mahpudin (2020); Supriyadi (2021)	Sengketa pencalonan, rekomendasi/dukungan partai, dan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu
Kewenangan Lembaga Penyelenggara (KPU-Bawaslu)	Widodo & Prasetyo (2021); Ramdan Yulia Saputra; Harmoko & Afif	Check and balance KPU-Bawaslu, kewenangan adjudikasi, dan fungsi

	(2021)	quasi peradilan
<i>Electoral Justice System & Teori Keadilan Pemilu</i>	Zulfikar (2016); Sensus et al. (2022); Pratama et al. (2021); Saputra et al. (2023)	Sistem keadilan pemilu, desain kelembagaan, dan urgensi peradilan khusus
<i>Good Governance & Electoral Governance</i>	Arshad et al. (2025); Hidayat & Febriansyah (2024); Hariyono & Arifin (2021); Winda Sari (2023)	Tata kelola pemilu, transparansi, komunikasi politik, dan kepastian hukum

Sumber: Diolah Peneliti

1.5.1 Sengketa Pencalonan dan Studi Kasus Bawaslu

Kelompok penelitian pertama membahas sengketa pencalonan dalam Pilkada serta implementasi penyelesaiannya oleh Bawaslu. Baharuddin dkk. (2021) mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa rekomendasi ganda pada Pilkada Luwu Tahun 2018 dan menemukan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa masih dipengaruhi oleh substansi hukum, kualitas penyelenggara, dan faktor sosial masyarakat. Supriyadi (2021) memfokuskan kajiannya pada dualisme kewenangan antara Bawaslu dan PTTUN dalam penyelesaian sengketa pencalonan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu Mahpudin (2020) meneliti sengketa calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Lebak yang diselesaikan melalui adjudikasi Bawaslu setelah mediasi tidak mencapai kesepakatan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sengketa pencalonan umumnya disebabkan oleh persoalan administrasi pencalonan, konflik dukungan politik, maupun pemenuhan syarat pencalonan. Fokus kajian lebih banyak diarahkan pada efektivitas penyelesaian sengketa dan implementasi kewenangan Bawaslu dalam menangani perkara.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji sengketa pencalonan Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang

muncul akibat rekomendasi ganda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu, tetapi juga menganalisisnya menggunakan perspektif *Electoral Justice System* sehingga dapat menjelaskan sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa telah memenuhi prinsip keadilan pemilu.

1.5.2 Kewenangan Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU – Bawaslu)

Penelitian pada kategori ini berfokus pada hubungan kewenangan antara KPU dan Bawaslu serta fungsi adjudikasi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Widodo dan Prasetyo (2021) menjelaskan bahwa hubungan KPU dan Bawaslu merupakan implementasi prinsip *check and balance* dalam penyelenggaraan pemilu. Harmoko dan Afif (2021) menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjalankan fungsi quasi peradilan. Ramdan Yulia Saputra menjelaskan pentingnya penguatan fungsi adjudikasi Bawaslu, sedangkan Sensu dkk. (2022) menegaskan bahwa kewenangan adjudikasi Bawaslu merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan Bawaslu semakin berkembang dari sekadar lembaga pengawas menjadi lembaga penyelesai sengketa proses pemilu.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek kelembagaan dan kewenangan secara normatif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pencalonan Pilkada Kendal Tahun 2024.

1.5.3 *Electoral Justice System* & Teori Keadilan Pemilu

Kelompok penelitian ini menggunakan perspektif *Electoral Justice System* dalam membahas sistem penyelesaian sengketa pemilu. Zulfikar (2016) menyoroti kelemahan sistem penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dan kepastian

hukum. Pratama dkk. (2021) serta Saputra dkk. (2023) menekankan urgensi pembentukan peradilan khusus Pilkada guna mewujudkan sistem keadilan pemilu yang lebih efektif. Wijaya (2023) juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam desain kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkada.

Secara umum, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada desain sistem keadilan pemilu dan pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Electoral Justice System sebagai pisau analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa pencalonan dalam kasus konkret Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, bukan hanya membahas desain kelembagaan secara normatif.

1.5.4 *Good Governance & Electoral Governance*

Penelitian dalam kategori ini membahas pentingnya tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Arshad dkk. (2025) menjelaskan bahwa hukum pemilu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hidayat dan Febriansyah (2024) menekankan pentingnya electoral governance melalui keterbukaan informasi dan digitalisasi pemilu. Hariyono dan Arifin (2021) menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Bawaslu dapat mencegah munculnya sengketa Pilkada. Sementara itu Winda Sari (2023) menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam penataan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada.

Keseluruhan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemilu sangat menentukan terciptanya penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menghubungkan prinsip good governance dan electoral governance dengan praktik penyelesaian sengketa pencalonan akibat rekomendasi ganda partai politik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui analisis terhadap penyelesaian sengketa Pilkada Kendal Tahun 2024.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Tata Kelola Pemilu

Tata kelola Pemilu atau *electoral governance* yakni konsep yang terbentuk dari perpaduan dua unsur utama, yakni konsep tata kelola (*governance*) dan Pemilihan Umum (*election*). Menurut Surbakti (2016), tata kelola Pemilu termasuk salah satu kajian penting dalam studi kepemiluan, selain sistem Pemilu, perilaku pemilih, serta pemasaran politik. Berbagai literatur telah mencoba menguraikan konsep tersebut melalui sudut pandang yang berbeda. Salah satunya dikemukakan oleh Andreas Schedler dan S. Mozaffar (2002), yang menjelaskan tata kelola Pemilu sebagai serangkaian aktivitas yang saling berhubungan dalam proses pembentukan aturan, implementasi aturan, serta penyelesaian atau adjudication terhadap aturan yang berlaku. Lebih lanjut, keduanya membagi tata kelola Pemilu ke dalam tiga tingkatan. Tahap pertama adalah *rule making*, yaitu proses yang menitikberatkan pada perumusan serta penetapan aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dua variasi pada tingkat pertama tersebut yakni aturan mengenai kompetisi Pemilu, seperti formula Pemilu, ukuran lembaga perwakilan, kapasitas dan batas daerah pemilihan, jaminan hak politik, serta penentuan waktu pelaksanaan. Selain itu, terdapat pula aturan terkait tata kelola kepemiluan yang mencakup pendaftaran peserta Pemilu, pendaftaran pemilih, pendanaan dan pengaturan kampanye, desain surat suara, pemantauan Pemilu, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara Pemilu, proses pemungutan, hingga regulasi mengenai perselisihan hasil Pemilu. Tahapan kedua dalam tata kelola Pemilu berkaitan dengan implementasi aturan (*rule application*), yang menitikberatkan pada pengelolaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Tahap ini mencakup berbagai kegiatan, seperti registrasi peserta dan pemilih Pemilu, pendaftaran pemantau, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih, pengaturan jalannya tahapan Pemilu, proses

pemungutan suara, hingga penghitungan serta pelaporan hasil. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah *rule adjudication*, yaitu tahap yang berhubungan dengan penyelesaian persoalan hasil Pemilu. Proses tersebut meliputi pengajuan perkara, penanganan kasus, serta penetapan hasil akhir Pemilu (Aditya Perdana dkk, 2019).

Di samping itu, Torres dan Díaz (2015) menjelaskan tata kelola Pemilu merupakan suatu siklus yang berawal dari proses perancangan kebijakan, kemudian berjalan melalui mekanisme administrasi serta prinsip keadilan internal dalam Pemilu, dan pada tahap tertentu dapat bermuara pada sistem regional yang berkaitan dengan peninjauan hak asasi manusia. Definisi tersebut memuat beberapa unsur penting. Pertama, tata kelola Pemilu dipandang sebagai proses yang bersifat siklis sehingga setiap tahapan memungkinkan untuk kembali pada tahapan sebelumnya maupun menuju tahapan lanjutan. Kedua, pada setiap fase terdapat mekanisme evaluasi atau review yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, setelah seluruh rangkaian tahapan selesai dilaksanakan, terdapat kemungkinan dilakukan perubahan terhadap desain kebijakan maupun struktur kelembagaan Pemilu sebagai bagian dari proses pembaruan sistem.

Lebih lanjut, Torres dan Díaz juga menjelaskan bahwa siklus tata kelola Pemilu tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan karakteristik aturan kepemiluan, tetapi juga mencakup berbagai arahan yang berasal dari pemerintah serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut (stakeholders). Pihak-pihak yang terlibat meliputi lembaga penyelenggara Pemilu serta aktor politik yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai perumus kebijakan sekaligus peserta dalam kontestasi Pemilu. Dengan demikian, tata kelola Pemilu mencakup rangkaian berkesinambungan dari perilaku para aktor stakeholder pada setiap tahapan proses kepemiluan. Dalam konteks tersebut, tata kelola Pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dimensi politik yang sangat kuat. (Aditya Perdana dkk, 2019).

1.6.2 Teori Electoral Justice System

Sistem Keadilan Pemilu adalah prosedur yang diterapkan negara, baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional guna memastikan bahwa tindakan, proses, dan keputusan dalam Pemilu selaras dengan kerangka hukum. Sistem ini bertujuan guna memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap pelanggaran hak Pemilu, sehingga memungkinkan individu atau kelompok yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan dan memperoleh keputusan melalui persidangan.

Menurut Joseph dan McLoughlin (2019), Sistem Keadilan Pemilu yaitu elemen strategis dalam membangun supremasi hukum serta memastikan penyelenggaraan Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sebagai bagian dari

prinsip demokrasi. Penerapan Sistem Keadilan Pemilu yang efektif dan dapat dipercaya sangatlah penting. Di negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi, sering kali sistem ini kurang dipercaya oleh publik, yang dapat memicu ketidakstabilan, ketegangan politik, dan konflik. Ketidakpercayaan ini umumnya disebabkan oleh asumsi adanya manipulasi oleh elit atau kepentingan kelompok tertentu.

Berdasarkan International IDEA (2010), komponen utama dalam Sistem Keadilan Pemilu mencakup:

a) Kepatuhan terhadap hukum

Keselarasan antara pelaksanaan Pemilu dengan aturan hukum nasional maupun standar internasional perlu dijaga dalam setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang diambil.

b) Perlindungan hak pemilih

Menyediakan mekanisme yang adil bagi individu atau kelompok yang hak pilihnya dilanggar, sehingga mereka dapat mengajukan keluhan, mendapatkan pendengaran yang layak, serta menerima keputusan yang adil. Pada dasarnya, Sistem Keadilan Pemilu dirancang untuk menangani berbagai

pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, mencakup pelanggaran pidana maupun nonpidana. Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi salah satu elemen yang mendukung efektivitas sistem tersebut. Sistem ini juga memiliki fungsi pencegahan agar potensi ketidakadilan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi suatu pelanggaran. Tersedia pula berbagai alternatif penyelesaian perselisihan guna memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung secara adil dan kredibel. Joseph dan Mc Loughlin (2019) mengembangkan elemen-elemen teori tentang Sistem Keadilan Pemilu yaitu:

a) Pencegahan Sengketa Pemilu (*Prevention of Electoral Disputes*)

Pendekatan ini berfokus pada langkah-langkah proaktif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dalam Pemilu, lebih menitikberatkan pada pencegahan pelanggaran daripada hanya menangani dampaknya.

b) Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Resolution of Electoral Disputes*)

Sistem penyelesaian sengketa Pemilu berperan dalam menangani berbagai keluhan atau pelanggaran yang muncul selama berlangsungnya proses Pemilu. Penyelesaian ini dilakukan melalui mekanisme berikut:

1. Mekanisme formal atau korektif (seperti pengajuan dan pemrosesan gugatan Pemilu): Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang dapat mengubah, membatalkan, atau mengakui terdapat penyimpangan dalam proses Pemilu
2. Mekanisme penghukuman atau punitif (seperti dalam kasus pelanggaran pidana): Mekanisme ini akan menghukum mereka yang melanggar, baik lembaga maupun individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk pertanggungjawaban administratif atau pidana terkait Pemilu.

c) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*)

Mekanisme ini digunakan oleh pihak-pihak yang mencari solusi di luar jalur formal atau pihak yang bersengketa. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa Pemilu dapat berlangsung bersamaan dengan mekanisme formal atau diterapkan secara *ad hoc* dalam kondisi tertentu. Dalam mekanisme ini, pihak yang memiliki sengketa dapat mengajukan proses penyelesaian baik secara sendiri, bersama pihak lain, atau dengan bantuan lembaga atau pihak ketiga. Jika melibatkan pihak ketiga, metode yang digunakan dapat berupa konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Pihak ketiga bersifat imparial ketika berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa selama proses mediasi dan konsiliasi. Dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai fasilitator pasif yang membantu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Konsiliator berperan lebih aktif dalam konsiliasi dengan menyarankan solusi yang diterima oleh semua pihak. Sementara arbitrase digunakan ketika kedua belah pihak secara sukarela menyetujui intervensi arbitrator yang akan memberikan keputusan akhir berda misarkan hukum. Hal ini karena arbitrase mendapat persetujuan pengadilan, putusannya bersifat mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya, mirip dengan putusan pengadilan.

Penelitian ini berdasarkan hal tersebut di atas, akan lebih melihat secara komprehensif dinamika yang terjadi pada Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Resolution of Electoral Disputes*) yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2024. Menurut IDEA, pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu perlu berpedoman pada sejumlah prinsip serta jaminan dasar yang menjadi landasan sistem tersebut. Setiap model penyelesaian sengketa yang diterapkan harus memuat prinsip umum dan

bentuk perlindungan yang berlaku pada seluruh tingkatan serta dijalankan oleh setiap lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaiannya. Penerapan prinsip tersebut bertujuan guna menjamin bahwa setiap prosedur, tindakan, maupun keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi hukum dan sesuai dengan konstitusi. Selain itu, prinsip dan jaminan tersebut juga disusun agar selaras dengan komitmen internasional, *best practices*, serta standar minimum yang berlaku sehingga pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (IDEA, 2010).

Dalam konteks ini, istilah "prinsip" mengacu pada seperangkat nilai etis maupun politik yang digunakan sebagai pedoman bagi pemilih maupun lembaga yang menangani penyelesaian sengketa Pemilu. Sistem penyelesaian sengketa Pemilu pada dasarnya perlu mengacu pada prinsip-prinsip mendasar dalam pelaksanaan Pemilu, seperti pelaksanaan Pemilu yang bebas, jujur, adil, serta penerapan hak pilih yang bersifat universal. Selain itu, sistem tersebut juga harus berlandaskan prinsip umum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain konstitusionalitas, legalitas, independensi lembaga peradilan, *due process of law*, serta hak untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Di samping prinsip-prinsip tersebut, terdapat pula prinsip lain yang memiliki peranan penting, yaitu prinsip finalitas atau prinsip tidak dapat dibatalkan (*non-reversibility principle*). Prinsip ini menekankan bahwa hasil Pemilu memiliki kepastian hukum dan tidak dapat diubah kembali sesudah tahapan tertentu dalam proses penyelenggaraan Pemilu dinyatakan berakhir. Setiap tindakan atau keputusan yang telah ditetapkan pada tahapan tersebut tidak dapat dipersoalkan kembali setelah melewati batas waktu yang ditentukan (IDEA, 2010).

Dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu, "jaminan" dapat dipahami sebagai perangkat atau instrumen hukum yang digunakan untuk memastikan prinsip-prinsip dasar sistem tersebut dapat diterapkan secara efektif. Sistem penyelesaian sengketa yang berlangsung dengan

baik harus mampu menghasilkan kepastian bahwa setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian yang muncul dapat ditindaklanjuti melalui berbagai tindakan korektif, seperti pembatalan, pencabutan, perubahan keputusan, atau setidaknya pengakuan secara resmi atas adanya pelanggaran maupun ketidakteraturan yang terjadi. Selain itu, jaminan juga mencakup mekanisme penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana.

Lebih lanjut, konsep jaminan dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu jaminan prosedural dan jaminan struktural. Jaminan struktural atau *judicial guarantee* merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga independensi, otonomi, dan netralitas lembaga penyelesaian sengketa Pemilu dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut bertujuan agar lembaga yang berwenang dapat memutus perkara secara objektif serta bebas dari efek pihak lain, baik lembaga administratif, partai politik, maupun berbagai aktor yang mempunyai kepentingan dalam proses Pemilu. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting dalam menjaga legitimasi serta kredibilitas sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Bagi lembaga legislatif maupun badan penyelenggara bentukan pemerintah yang diberi kewenangan menangani sengketa, tantangan untuk mempertahankan sikap imparial cenderung lebih besar, meskipun prinsip tersebut tetap harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugasnya.

Di sisi lain, jaminan prosedural (*procedural guarantee*) berkaitan dengan instrumen hukum yang mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara Pemilu. Keberadaan jaminan ini berfungsi untuk menciptakan proses Sistem Keadilan Pemilu yang lebih efektif, terstruktur, serta mampu mendukung penyelesaian sengketa secara efisien. Adapun menurut IDEA (IDEA, 2010) yang dimaksud dengan jaminan struktural dan imparial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jaminan struktural sistem penyelesaian sengketa Pemilu

Jaminan struktural berkaitan dengan aspek independensi lembaga penyelesaian sengketa Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pada berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat yudisial, konstitusi umumnya memberikan pengakuan terhadap sifat otonom dan independen lembaga tersebut. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga dapat menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Independensi dalam menjalankan fungsi kelembagaan menjadi landasan penting bagi penegakan hukum, perlindungan hak pilih, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan independensi juga menjadi syarat pokok agar penyelesaian sengketa Pemilu dapat berlangsung secara efektif, adil, dan objektif. Lembaga penyelesaian sengketa dapat dikatakan independen apabila pelaksanaan tugasnya hanya berpedoman pada konstitusi, ketentuan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, sekaligus memiliki pemisahan kewenangan secara hukum maupun fungsional dari institusi lain.

Dalam beberapa model penyelesaian sengketa Pemilu, independensi fungsional juga diperkuat melalui pengaturan yang membatasi intervensi lembaga lain terhadap putusan yang telah ditetapkan. Namun demikian, adanya mekanisme pengujian, koreksi, atau perubahan putusan oleh lembaga yang memiliki kewenangan lebih tinggi tidak secara otomatis menghilangkan independensi tersebut. Hal ini disebabkan karena pengujian dilakukan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang telah ditentukan. Secara umum, lembaga penyelesaian sengketa hanya bertanggung jawab pada amanat yang diperoleh dalam menangani serta memutus perkara yang diajukan.

Dalam praktiknya, sistem penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga permanen dan independen sering dipandang sebagai best practice dalam tata kelola Pemilu. Selain independensi dalam menjalankan fungsi, aspek administratif dan keuangan juga

menjadi unsur penting yang mendukung kemandirian lembaga. Kewenangan tersebut biasanya dimiliki oleh pengadilan khusus Pemilu maupun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi yudisial. Beberapa lembaga lain, seperti badan legislatif atau peradilan umum, juga dapat memperoleh kewenangan serupa.

Dari perspektif pendanaan, independensi keuangan dapat dipahami melalui dua pendekatan. Pada pendekatan pertama, lembaga penyelesaian sengketa memperoleh dukungan dana yang telah ditetapkan secara khusus dalam anggaran negara selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pada pendekatan lainnya terdapat lembaga yang tidak memiliki alokasi anggaran khusus sehingga pendanaan pelaksanaannya harus melalui proses koordinasi atau negosiasi dengan pihak eksekutif terkait.

1. Independensi dan imparialitas anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Untuk mewujudkan keadilan Pemilu yang berlangsung relevan dengan koridor hukum, keberadaan otonomi independensi fungsi dan kelembagaan belum memadai. Anggota lembaga penyelesaian sengketa Pemilu juga dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan objektif. Dalam pelaksanaan kewenangannya, lembaga tersebut tidak diperkenankan bertindak berdasarkan kepentingan di luar ketetapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aspek independensi, netralitas (*impartiality*), serta profesionalisme anggota lembaga penyelesaian sengketa perlu memperoleh perlindungan melalui ketentuan konstitusi maupun regulasi yang berlaku. Beberapa bentuk pengaturannya meliputi: a. Penyusunan mekanisme seleksi dan pengangkatan anggota yang mampu menjamin bahwa pihak yang terpilih tidak memiliki ketergantungan, kewajiban

balas jasa, maupun keberpihakan terhadap individu atau kelompok tertentu. b. Pemberlakuan larangan bagi anggota lembaga untuk menangani atau memutus perkara apabila terdapat kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan. c. Pemberian kepastian terkait masa jabatan, besaran remunerasi, serta prosedur penetapan anggota dalam jangka panjang. Ketentuan tersebut tidak dapat diubah secara sepihak melalui keputusan pemerintah atau kebijakan politik yang sedang berkuasa, melainkan harus melalui perubahan peraturan perundang-undangan. d. Penetapan sistem akuntabilitas serta tanggung jawab yang jelas bagi anggota lembaga, sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dikenakan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan anggotanya

Pada umumnya, sistem penyelesaian sengketa Pemilu dibangun di atas kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab yang mengatur lembaga penyelesaian sengketa beserta para anggotanya. Kerangka tersebut berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lembaga sekaligus sebagai dasar pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Melalui mekanisme tersebut, setiap prosedur, tindakan, serta keputusan yang berkaitan dengan tahapan Pemilu diharapkan memiliki legitimasi hukum yang jelas. Oleh karena itu, peraturan Pemilu di berbagai negara umumnya tidak hanya mengatur fungsi dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga memuat tanggung jawab, kewajiban, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi lembaga dan para

anggotanya.

Aspek transparansi juga memiliki posisi yang penting dalam mendukung kredibilitas sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Keterbukaan informasi terkait pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan hukum, maupun penggunaan anggaran publik dipandang sebagai unsur yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Walaupun dalam beberapa kasus tidak secara eksplisit diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip transparansi sering dipandang sebagai *best practice* karena dapat memperkuat citra netralitas serta meningkatkan legitimasi kelembagaan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung transparansi antara lain membuka persidangan yang dapat diakses masyarakat, menyediakan putusan dan transkrip persidangan melalui media daring (online platform), serta memberikan penjelasan yang jelas apabila suatu putusan didasarkan pada preseden atau perkara sebelumnya (*binding precedent*). Selain itu, transparansi juga dapat diwujudkan melalui penyimpanan dokumen lembaga pada sistem arsip publik agar dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain transparansi, akuntabilitas kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Akuntabilitas menunjukkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa melaksanakan tugasnya berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, serta mematuhi administrasi, standar etika, keuangan, dan pelayanan publik.

Penyediaan informasi mengenai tata kerja dan penggunaan anggaran kepada masyarakat juga dipandang

sebagai implementasi yang baik karena dapat meningkatkan tingkat kredibilitas publik serta berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk partai politik, lembaga legislatif, maupun institusi pemerintah yang berwenang dalam pengalokasian serta pengawasan penggunaan anggaran. Pada beberapa negara, lembaga penyelesaian sengketa Pemilu diwajibkan menyerahkan laporan mengenai pengelolaan keuangan dan kinerja terhadap lembaga legislatif atau lembaga peradilan. Meskipun tidak selalu diwajibkan secara hukum, penyampaian informasi yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat tetap dianggap sebagai praktik yang mendukung tata kelola yang baik.

3. Integritas dan profesionalisme anggota Badan Penyelesaian Sengketa pemilu

Integritas lembaga penyelesaian sengketa Pemilu sangat dipengaruhi oleh komitmen para anggotanya dalam menjunjung nilai etika serta konsistensi dalam menjalankan tugas berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Penerapan kebijakan, pedoman, dan aturan perilaku yang jelas, khususnya dalam menangani potensi conflict of interest atau benturan kepentingan, dapat memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga tersebut.

4. Keberlanjutan dan independensi keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Konsep bahwa Pemilu demokratis harus berlangsung secara berkelanjutan mengandung makna bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu dituntut untuk menerapkan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum, dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan penggunaan biaya yang proporsional. Guna memastikan kesinambungan badan penyelesaian sengketa Pemilu, beberapa keadaan berikut

perlu dioptimalkan: a). keberlanjutan kelembagaan, yang dijamin melalui kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memadai; b). keberlanjutan keuangan dan ekonomi, yang diwujudkan melalui pengaturan pembiayaan tepat waktu dan secara cukup; c). keberlanjutan sumber daya manusia. dalam lembaga penyelesaian sengketa Pemilu perlu didukung melalui ketersediaan tenaga pendukung yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai. Ketersediaan sumber daya tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan sistem keadilan Pemilu dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Namun, keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar keadilan Pemilu.

Walaupun keberadaan lembaga penyelesaian sengketa Pemilu tidak selalu memiliki jaminan keberlangsungan dalam jangka panjang, lembaga tersebut tetap dituntut untuk mempertahankan kualitas kinerjanya agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses Pemilu berlangsung. Pada negara demokrasi yang masih berkembang atau baru mengalami proses transisi, dukungan dari negara donor sering kali menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga keberlanjutan lembaga tersebut.

Kontribusi dari pihak donor dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi, ketergantungan yang berlebihan maupun persepsi publik terkait adanya campur tangan pihak asing perlu dihindari. Oleh sebab itu, bantuan eksternal tidak seharusnya digunakan untuk membiayai remunerasi anggota lembaga penyelesaian sengketa Pemilu, karena pembiayaan tersebut idealnya bersumber dari anggaran negara yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu. Atas dasar

tersebut, lembaga penyelesaian sengketa Pemilu perlu menyusun pedoman operasional dan prosedur kerja yang realistis, efisien dalam penggunaan biaya, serta didukung penilaian secara berkala terhadap kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki.

b) Jaminan prosedural sistem penyelesaian sengketa Pemilu

Jaminan prosedural diperlukan supaya proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu dapat berjalan secara efisien, efektif, serta mudah diakses.

1. Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu perlu dirumuskan secara terbuka, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Sistem penyelesaian sengketa yang ideal memerlukan regulasi yang jelas, sistematis, dan disusun secara ringkas agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Aturan terkait pengajuan gugatan maupun perlindungan hak pilih, termasuk hukum acara, sebaiknya dirumuskan dengan bahasa yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga dapat mengurangi potensi perbedaan interpretasi. Selain menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, substansi peraturan juga perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pemahaman, serta memastikan penerapan aturan dilakukan secara koheren, utamanya oleh lembaga penyelesaian sengketa Pemilu. Sebaliknya, regulasi yang memiliki rumusan ambigu atau tidak lengkap mampu mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan jenis gugatan yang dapat diajukan maupun lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menghambat proses penyelenggaraan Pemilu dan mengganggu

tercapainya keadilan Pemilu. Dampak lainnya dapat berupa tertundanya pelantikan calon terpilih dan menurunnya legitimasi hasil Pemilu. Oleh sebab itu, regulasi Pemilu dan hukum acara perlu mengatur secara rinci mengenai jenis perkara yang dapat diajukan, lembaga yang berwenang menanganinya, serta tindakan atau keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan. Pengaturan yang tegas diharapkan mampu mencegah diajukannya perkara yang sama kepada beberapa lembaga penyelesaian sengketa sekaligus karena kondisi tersebut mampu memunculkan perbedaan putusan atau bahkan saling bertentangan. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan mempermudah implementasi, ketentuan hukum acara dapat disusun dalam regulasi tersendiri atau dimuat secara khusus dalam peraturan Pemilu. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, lembaga penyelesaian sengketa Pemilu juga perlu melaksanakan pendidikan pemilih (*voter education*) yang memuat informasi mengenai syarat substantif maupun prosedural pengajuan gugatan. Masyarakat yang hendak mengajukan gugatan juga perlu memahami bahwa proses tersebut harus disertai bukti yang cukup, data faktual, dan dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, kewenangan guna memutus dan memeriksa perkara tetap berada pada lembaga penyelesaian sengketa Pemilu yang berwenang.

2. Akses terhadap proses keadilan Pemilu harus tersedia secara efektif dan lengkap. Proses penyelesaian sengketa pemilihan harus inklusif, mudah diakses, dan tidak menghalangi waktu, jarak, atau biaya. Hal ini juga harus memastikan bahwa warga negara, calon peserta pemilihan, dan kelompok politik, dan partai politik dapat mengemukakan gugatan dengan tidak ada diskriminasi. Putusan atas sengketa harus diperoleh

secara cepat tanpa hambatan yang tidak berdasar ataupun persyaratan prosedural yang berlebihan. Proses pengajuan gugatan harus menjadi mudah dan praktis sehingga setiap orang yang merasa haknya dirugikan dalam proses pemilihan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Pihak yang memiliki kepentingan hanya perlu mengemukakan pengaduan terhadap otoritas terkait, seperti Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diteruskan terhadap lembaga penyelesaian sengketa Pemilu yang berwenang. Dengan demikian, proses dapat berlangsung tanpa mengharuskan penggugat datang langsung ke lembaga penyelesaian sengketa Pemilu. Cara tersebut memungkinkan masyarakat di daerah tetap memperoleh akses terhadap keadilan Pemilu tanpa harus membangun jaringan luas dengan lembaga penyelesaian sengketa di berbagai wilayah. Pengajuan gugatan juga sebaiknya tidak dibebani formalitas yang berlebihan. Apabila gugatan telah memuat tindakan yang disengketakan dan penyebab pengajuan gugatan, badan penyelesaian sengketa Pemilu dapat menganggapnya memenuhi syarat, terlepas dari kekeliruan dalam penamaan yurisdiksi, gugatan, atau forum.

3. Keadilan Pemilu harus gratis atau dengan biaya yang wajar. Penggugat dan kuasa hukumnya dapat menggunakan layanan Sistem Keadilan Pemilu tanpa biaya atau tanpa harus mempersiapkan uang jaminan. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk memperoleh keadilan tanpa dipengaruhi oleh kondisi keuangannya. Di berbagai negara, biaya penyelenggaraan keadilan Pemilu ditanggung oleh negara sehingga pihak yang mengajukan gugatan tidak dibebankan biaya apa pun. Beberapa negara juga menjamin sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang bebas biaya

sebagai bentuk perlindungan hukum yang efektif dan lengkap bagi warga negara. Biaya administrasi dikenakan secara wajar berdasarkan prinsip proporsionalitas (*proportionality*) dan kebutuhan (*necessity*) di negara yang tidak sepenuhnya menanggung biaya pengajuan gugatan. Sebagian negara mewajibkan adanya uang jaminan atau jaminan obligasi sebagai syarat pengajuan gugatan. Negara lainnya membebankan biaya kepada pihak yang tanpa dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan guna mencegah pengajuan gugatan secara sembarangan atau berlebihan, mengingat setiap gugatan memerlukan waktu untuk diproses dan diperiksa.

4. Keputusan atau tindakan korektif harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Putusan atas gugatan yang diajukan harus disampaikan sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilu yang telah ditentukan. Mengingat singkatnya setiap tahapan Pemilu, perlu ditentukan batas waktu pengajuan maupun pemeriksaan gugatan. Sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran yang masih memungkinkan untuk diperbaiki perlu diselesaikan secara cepat tanpa menunda pelaksanaan keputusan atau tindakan Pemilu yang telah ditentukan sebelum gugatan diajukan. Untuk gugatan yang bersifat menghukum (*punitif*), sanksi pidana maupun administratif secara umum tidak harus sebelum pengumuman hasil Pemilu atau segera dijatuhkan selama masa kampanye. Dalam kasus di mana pelanggaran pemilihan menyebabkan pemilihan dibatalkan, penggugat harus memberikan bukti dan fakta yang memadai agar badan penyelesaian sengketa pemilihan dapat memeriksa kasus dan membuat keputusan. Proses persidangan tersebut merupakan mekanisme tersendiri dan terkadang menghasilkan putusan yang berbeda dengan

proses penjatuhan sanksi pidana atau administratif karena adanya perbedaan standar pembuktian antara perkara pidana dan perdata.

5. Hak setiap pihak untuk mendapatkan pembelaan, mendapatkan proses hukum yang adil, dan mengikuti persidangan harus dijamin oleh sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Baik penggugat maupun tergugat harus memiliki kesempatan setara untuk didengar oleh badan penyelesaian sengketa Pemilu. Setiap keputusan yang diambil juga harus dijelaskan kepada kedua belah pihak berdasarkan prinsip kesetaraan (*equality*). Dalam beberapa sistem, pihak ketiga yang memiliki kepentingan juga diperbolehkan mengajukan gugatan guna mendukung terciptanya putusan yang lebih adil. Hak mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil. Undang-Undang Pemilu perlu mengatur secara jelas mengenai alasan, prosedur, dan bukti yang diperlukan dalam pengajuan gugatan. Badan penyelesaian sengketa Pemilu juga harus merumuskan putusan tertulis yang menjelaskan apakah gugatan diterima atau ditolak beserta alasan yang mendasarinya. Selain itu, pihak tergugat harus diberikan akses terhadap materi atau dokumen yang diperoleh badan penyelenggara Pemilu.
6. Keputusan dan ketetapan harus diselenggarakan secara tepat waktu dan penuh. Dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu, setiap putusan wajib diterapkan secara menyeluruh sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Putusan badan penyelesaian sengketa Pemilu tidak akan efektif tanpa adanya mekanisme yang mampu memastikan pelaksanaan putusan tersebut secara tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, lembaga yang diberi kewenangan menjalankan putusan

harus memiliki kapasitas dan otoritas penuh untuk melaksanakannya. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan putusan belum dijalankan atau terdapat pihak yang menolak melaksanakannya, badan penyelesaian sengketa Pemilu harus memiliki kewenangan untuk menempuh langkah yang dapat mengikat pihak tersebut mematuhi putusan. Dengan demikian, badan penyelesaian sengketa Pemilu memiliki kekuasaan tidak hanya untuk memutus perkara, tetapi juga untuk menegakkan putusan dan memperbaiki pelanggaran yang terjadi.

7. Undang-Undang Pemilu perlu ditafsirkan dan diimplementasikan secara konsisten. Penyelenggaraan sistem penyelesaian sengketa Pemilu harus berlandaskan ketentuan yang jelas dan pasti serta dilengkapi dengan pedoman interpretasi dan penerapan Undang-Undang tanpa dipengaruhi kondisi tertentu maupun pihak-pihak yang terlibat. Apabila perubahan situasi menuntut adanya perubahan penafsiran, perubahan tersebut harus diterapkan secara hati-hati dan disertai alasan yang kuat bahwa perubahan memang diperlukan.
8. Konsistensi dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa Pemilu sangat krusial bagi kredibilitas lembaga penyelesaian sengketa Pemilu, sebab perubahan kecil sekalipun mampu memunculkan dugaan adanya keberpihakan atau bias politik dari pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Undang-Undang Pemilu perlu ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten. Penyelenggaraan sistem penyelesaian sengketa Pemilu harus berlandaskan pedoman yang komprehensif dan pasti serta disempurnakan dengan pedoman interpretasi dan penerapan Undang-Undang tanpa dipengaruhi kondisi tertentu maupun berbagai pihak yang

berpartisipasi. Apabila perubahan situasi menuntut adanya perubahan penafsiran, perubahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan disertai alasan yang kuat bahwa perubahan memang diperlukan. Konsistensi dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa Pemilu sangat krusial bagi kepercayaan lembaga penyelesaian sengketa Pemilu, karena perubahan kecil sekalipun mampu memunculkan dugaan adanya keberpihakan atau bias politik dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip-prinsip utama yang mendasari penyelenggaraan pemilihan umum, digariskan oleh IDEA (2002) dan berfungsi sebagai landasan filosofis dan normatif, mencerminkan pernyataan di atas yaitu:

1. Kemampuan Penyelenggara untuk menggunakan prinsip independen, yang berarti tidak terpengaruh oleh kepentingan atau tekanan politik.
2. Sikap dan tindakan dari penyelenggara pemilihan yang independen yang tidak menunjukkan kebergantungan kepada peserta pemilihan, baik dari partai politik maupun kandidat.
3. Memiliki komitmen serta kepribadian yang kuat dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya untuk mengendalikan seluruh proses Pemilu sejalan dengan norma hukum yang ditetapkan sebagai wujud penerapan prinsip integritas oleh penyelenggara Pemilu.
4. Publik maupun peserta pemilihan dapat mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemilihan, termasuk informasi tentang kebijakan, anggaran, dan akuntabilitas secara sepenuhnya selama tahapan penyelenggaraan pemilihan. Keadaan ini dimaknai sebagai kesempatan keterbukaan atau transparansi.
5. Prinsip efisiensi menekankan pentingnya kewaspadaan penyelenggara dalam menyusun perencanaan Pemilu yang tepat

sasaran, mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan tugas, dan mengelola anggaran secara bijaksana.

6. Profesionalisme perlu diwujudkan melalui keterlibatan individu yang memiliki keahlian di bidang kepemiluan dan didukung oleh calon komisioner yang berkualifikasi tinggi. Selain itu, mereka harus mengedepankan kepentingan seluruhnya dalam menyelenggarakan integritas Pemilu.
7. Penyelenggara Pemilu wajib mengedepankan orientasi pelayanan (*service mindedness*) dan menerapkan tata kelola kerja yang dapat dibuktikan dari aspek hukum (*legal framework*).

1.6.3 Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keadilan elektoral karena berkaitan dengan mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sengketa pemilu tidak hanya dipahami sebagai perselisihan administratif antara para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme korektif untuk menjamin bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks negara demokratis, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi penting karena pemilu tidak hanya menghasilkan kekuasaan politik, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak peserta pemilu, hak pemilih, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelenggara.

Secara umum, sengketa pemilu dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan sengketa antarpeserta pemilu. Sengketa antara peserta dengan penyelenggara pada umumnya muncul akibat adanya keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan hak peserta. Sementara itu, sengketa antarpeserta terjadi ketika tindakan salah satu peserta pemilu menimbulkan kerugian langsung bagi peserta lainnya. Kedua bentuk sengketa tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan ruang penyelesaian

atas kerugian yang muncul dalam tahapan pemilu, tetapi memiliki perbedaan dalam prosedur, objek sengketa, dan karakter penanganannya.

Dalam rezim pemilu, sengketa antara peserta dan penyelenggara dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau PSPP. Sengketa ini biasanya lahir dari keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan maupun berita acara. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan peserta, pencalonan, kampanye, hingga tahapan lain yang berpengaruh terhadap kedudukan hukum peserta pemilu. Oleh karena itu, sengketa proses pemilu memiliki posisi penting karena menyangkut hak peserta untuk mengikuti kontestasi politik secara adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Meskipun penelitian ini membahas Pilkada Kendal 2024 yang secara teknis berada dalam rezim pemilihan kepala daerah, konsep sengketa pemilu tetap dapat digunakan sebagai kerangka umum karena Pilkada merupakan bagian dari praktik demokrasi elektoral. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sengketa yang terjadi pada tahapan pencalonan juga memiliki karakter yang serupa dengan sengketa proses pemilu, yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan penyelenggara. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai sengketa pemilu dalam penelitian ini digunakan sebagai payung konseptual untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bekerja dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak elektoral.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu pada dasarnya dirancang dengan prinsip cepat, efektif, sederhana, dan tidak memungut biaya. Prinsip tersebut penting karena tahapan pemilu memiliki batas waktu yang ketat dan saling berkaitan satu sama lain. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan terlalu lama, maka tahapan berikutnya dapat terganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta maupun penyelenggara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa proses pemilu diberikan batas waktu tertentu sejak permohonan diregister sampai putusan dibacakan. Pembatasan waktu ini

menunjukkan bahwa sengketa pemilu memiliki karakter khusus yang berbeda dengan sengketa hukum pada umumnya.

Dalam penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelenggara, proses dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan formil dan materiil, registrasi permohonan, mediasi atau musyawarah tertutup, adjudikasi atau musyawarah terbuka, hingga pembacaan putusan. Mediasi atau musyawarah tertutup dilakukan untuk mempertemukan para pihak agar dapat mencapai kesepakatan. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan tanpa perlu dilanjutkan ke proses adjudikasi. Namun, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dilanjutkan ke tahap adjudikasi atau musyawarah terbuka.

Adjudikasi merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang memiliki karakter lebih formal karena para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok permohonan, jawaban, bukti, keterangan, dan kesimpulan sebelum Bawaslu membacakan putusan. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjalankan fungsi quasi-yudisial. Sensus dkk. (2022) menjelaskan bahwa kewenangan adjudikasi Bawaslu merupakan kewenangan atributif dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya, kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan dan memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, serta memutus sengketa proses pemilu.

Sengketa antarpeserta pemilu memiliki karakter yang berbeda dengan sengketa antara peserta dan penyelenggara. Sengketa antarpeserta biasanya bersifat lebih mendesak karena terjadi langsung dalam tahapan pemilu dan membutuhkan penyelesaian cepat di lokasi terjadinya peristiwa. Oleh karena itu, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme acara cepat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan. Mekanisme acara cepat tidak selalu melalui tahapan formal seperti adjudikasi karena tujuan utamanya adalah mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga

kelancaran tahapan pemilu.

Dalam perspektif *electoral governance*, penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu. Hidayat dan Febriansyah (2024) menekankan bahwa tata kelola pemilu yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan sistem informasi yang memadai. Hal ini relevan karena sengketa pemilu sering kali muncul akibat perbedaan tafsir terhadap prosedur, dokumen, keputusan, atau tindakan penyelenggara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kualitas penyelenggara dalam menjalankan tahapan pemilu secara terbuka, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu rekomendasi ganda partai politik merupakan salah satu bentuk persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa pemilu, khususnya pada tahapan pencalonan. Hariyono dan Arifin (2021) menunjukkan bahwa dalam Pilkada Tuban 2020 pernah muncul dinamika rekomendasi ganda partai politik kepada bakal pasangan calon yang berbeda. Dalam kasus tersebut, Bawaslu melakukan langkah pencegahan melalui komunikasi formal kepada partai politik agar rekomendasi hanya diberikan kepada satu pasangan calon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi ganda bukan semata-mata persoalan internal partai politik, melainkan dapat berdampak pada kepastian hukum pencalonan dan berpotensi menimbulkan sengketa apabila berujung pada keputusan penyelenggara yang merugikan salah satu pihak.

Dalam penelitian mengenai rekomendasi ganda PKB pada Pilkada Kendal 2024, sengketa yang terjadi dapat dipahami sebagai bagian dari sengketa proses dalam tahapan pencalonan. Persoalan tersebut bermula dari adanya rekomendasi partai politik yang dipersoalkan, tetapi kemudian berhubungan dengan keputusan atau tindakan KPU Kabupaten Kendal dalam menerima atau menolak pendaftaran pasangan calon. Dengan demikian, objek sengketa tidak hanya terletak pada tindakan partai politik, melainkan juga pada keputusan penyelenggara pemilu yang menimbulkan akibat hukum

bagi bakal pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa rekomendasi ganda PKB memiliki dimensi administratif, politik, dan hukum elektoral yang saling berkaitan.

Dari perspektif *electoral justice system*, sengketa rekomendasi ganda PKB pada Pilkada Kendal 2024 penting dikaji karena menyangkut tiga aspek utama. Pertama, aspek kepastian hukum, yaitu apakah aturan mengenai dukungan partai politik dan pendaftaran pasangan calon diterapkan secara konsisten. Kedua, aspek perlindungan hak elektoral, yaitu apakah pihak yang merasa dirugikan memperoleh akses yang adil terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga, aspek akuntabilitas penyelenggara, yaitu apakah keputusan KPU dan proses pemeriksaan di Bawaslu dilakukan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa sengketa pemilu berkaitan erat dengan kualitas keadilan elektoral.

Wijaya (2023) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pilkada berkaitan erat dengan kepastian hukum dan desain kelembagaan penyelesaian sengketa. Meskipun kajian tersebut lebih banyak membahas penyelesaian sengketa hasil pilkada dan urgensi badan peradilan khusus, gagasan mengenai kepastian hukum tetap relevan untuk membaca sengketa proses pencalonan. Dalam konteks sengketa rekomendasi ganda PKB, kepastian hukum menjadi ukuran penting untuk menilai apakah penyelenggara dan pengawas pemilu telah menjalankan kewenangannya sesuai norma yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pembahasan mengenai sengketa pemilu dari sekadar sengketa hasil menuju sengketa proses yang terjadi pada tahapan pencalonan.

1.6.3 Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam konteks Pilkada, sengketa pencalonan dapat muncul ketika terdapat keputusan penyelenggara yang berdampak pada diterima atau ditolaknya pasangan calon. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian

sengketa pemilu terdiri dari pemohon, termohon, pihak terkait, dan lembaga penyelesaian sengketa. Pemohon adalah pihak yang merasa haknya dirugikan akibat keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu. Dalam sengketa pencalonan, pemohon dapat berupa bakal pasangan calon, pasangan calon, atau partai politik yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa. Termohon pada umumnya adalah KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan atau berita acara. Selain itu, terdapat pula pihak terkait, yaitu pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penyelesaian sengketa. Bawaslu berperan sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu.

Tahapan penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan. Setelah permohonan diajukan, Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan materiil permohonan. Pemeriksaan formil berkaitan dengan identitas para pihak, tenggat waktu pengajuan, kedudukan hukum pemohon, serta kelengkapan dokumen permohonan. Sementara itu, pemeriksaan materiil berkaitan dengan substansi keberatan, objek sengketa, alasan permohonan, serta bukti awal yang menunjukkan adanya kerugian hukum. Apabila permohonan memenuhi syarat, maka perkara diregister untuk dilanjutkan ke tahap penyelesaian sengketa.

Setelah permohonan diregister, tahapan berikutnya adalah mediasi atau musyawarah tertutup. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang bertujuan mempertemukan pemohon dan termohon untuk mencapai kesepakatan. Dalam tahapan ini, Bawaslu bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi penting karena tidak semua sengketa harus berakhir pada putusan adjudikasi. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penyelesaian sengketa.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa

dilanjutkan ke tahap adjudikasi atau musyawarah terbuka. Adjudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih formal karena para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan, jawaban, bukti, keterangan, dan kesimpulan. Pada tahap ini, Bawaslu menjalankan fungsi quasi-yudisial karena tidak hanya mengawasi tahapan pemilu, tetapi juga memeriksa dan memutus sengketa. Putusan Bawaslu dalam sengketa proses menjadi instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian terhadap status hukum para pihak dan tahapan pemilu yang disengketakan.

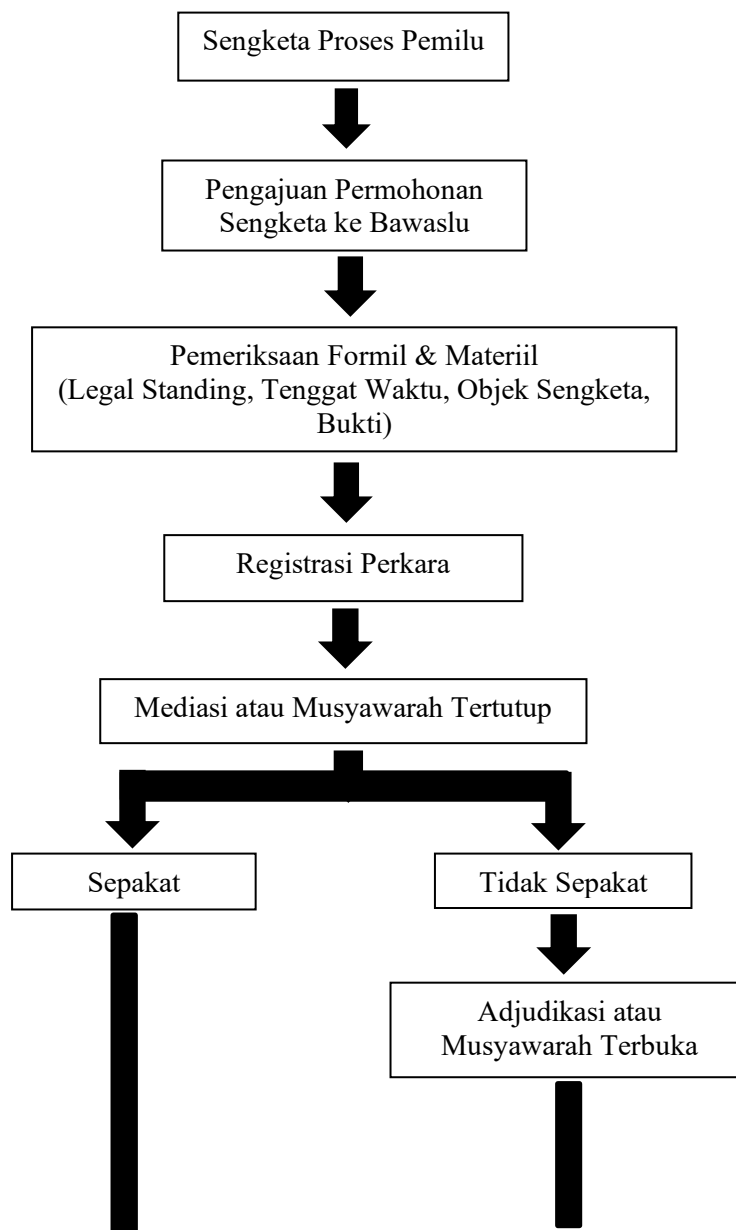
Selain mediasi dan adjudikasi, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa melalui acara cepat, khususnya untuk sengketa antarpeserta pemilu. Acara cepat digunakan karena sengketa antarpeserta sering kali bersifat mendesak dan terjadi langsung dalam tahapan pemilu. Mekanisme ini dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan kewenangan atau mandat yang diberikan. Berbeda dengan adjudikasi, acara cepat tidak selalu melalui tahapan pemeriksaan formal yang panjang karena tujuannya adalah menyelesaikan sengketa secara segera agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

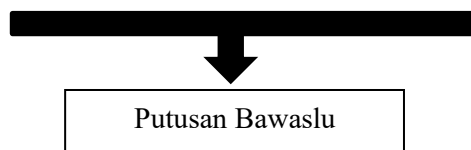
Dengan demikian, terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa pemilu. Pertama, mediasi atau musyawarah tertutup, yaitu penyelesaian melalui kesepakatan para pihak. Kedua, adjudikasi atau musyawarah terbuka, yaitu penyelesaian melalui pemeriksaan formal dan putusan Bawaslu ketika mediasi tidak berhasil. Ketiga, acara cepat, yaitu penyelesaian sengketa antarpeserta yang membutuhkan penanganan segera di lapangan. Ketiga metode tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu dirancang untuk menyesuaikan karakter sengketa, baik sengketa yang memerlukan forum pemeriksaan formal maupun sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat.

Dalam kaitannya dengan kasus rekomendasi ganda partai politik, penyelesaian sengketa pemilu menjadi penting karena rekomendasi partai merupakan salah satu dokumen utama dalam proses pencalonan.

Rekomendasi ganda dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pasangan calon mana yang sah didukung oleh partai politik. Ketidakpastian tersebut dapat berdampak pada keputusan KPU dalam menerima atau menolak pendaftaran pasangan calon. Oleh karena itu, ketika keputusan KPU dianggap merugikan salah satu pihak, maka mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu menjadi sarana untuk menguji apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan prinsip keadilan elektoral.

Gambar 1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu





Sumber: Diolah Peneliti

Contoh kasus yang relevan dapat dilihat pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Dalam kasus tersebut, rekomendasi ganda partai politik menimbulkan konflik pencalonan karena terdapat perbedaan keputusan di internal partai politik. DPD dan DPP partai mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan calon yang berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pencalonan dan berujung pada sengketa yang diselesaikan melalui Bawaslu. Kasus ini menunjukkan bahwa rekomendasi ganda bukan hanya persoalan internal partai politik, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum dalam proses pencalonan kepala daerah.

Contoh lain dapat dilihat pada Pilkada Tuban Tahun 2020. Dalam penelitian Hariyono dan Arifin, ditemukan adanya dinamika rekomendasi ganda partai politik kepada bakal pasangan calon yang berbeda. Bawaslu Kabupaten Tuban merespons persoalan tersebut melalui komunikasi formal dengan memberikan imbauan kepada partai politik bahwa rekomendasi hanya dapat diberikan kepada satu pasangan calon. Kasus ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa setelah perkara diregister, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan agar potensi sengketa tidak berkembang menjadi sengketa formal.

Dalam penelitian ini, kasus rekomendasi ganda PKB pada Pilkada Kendal Tahun 2024 dapat diposisikan sebagai sengketa proses pencalonan yang berkaitan dengan kepastian hukum dukungan partai politik. Persoalan rekomendasi ganda tersebut tidak berhenti pada konflik internal partai, tetapi berimplikasi pada keputusan penyelenggara pemilu dalam menentukan sah atau tidaknya pendaftaran pasangan calon. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa oleh Bawaslu menjadi penting untuk menilai apakah hak elektoral

pihak yang dirugikan telah memperoleh perlindungan, apakah keputusan KPU telah sesuai prosedur, dan apakah mekanisme penyelesaian sengketa telah berjalan secara adil.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tatanan konsep yang dibentuk oleh variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari teori-teori tentang tata kelola pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan proses pencalonan dan kepastian hukum aturan yang digunakan. Dalam penelitian ini juga memanfaatkan teori Sistem Keadilan Pemilu (*Electoral Justice System*), utamanya Penyelesaian sengketa untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Pilkada Kendal 2024.

Dengan demikian, secara operasional teori tata kelola Pemilu dan Sistem Keadilan Pemilu dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Sengketa Pemilihan	Terjadinya Sengketa	Penyebab, objek, pihak, dan dasar hukum sengketa.
	Proses Penyelesaian	Tahapan penyelesaian oleh Bawaslu.
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan melalui perspektif <i>Electoral Justice System</i>	<i>Resolution of Electoral Disputes</i>	Menganalisis kesesuaian penyelesaian sengketa dalam perspektif <i>Electoral Justice System</i> .

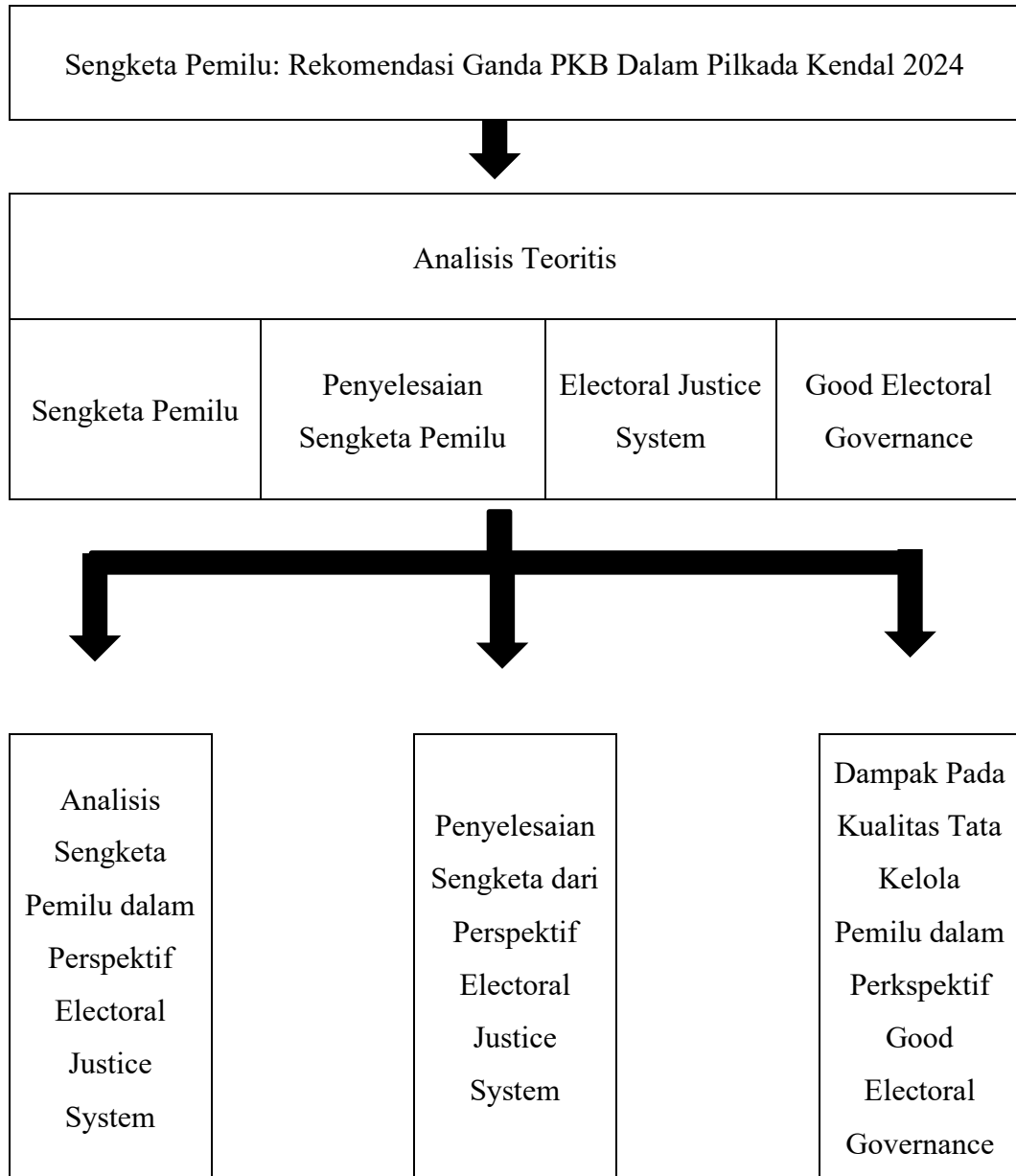
	Mekanisme Korektif	Pemulihan hak, perubahan atau pembatalan putusan, pemberian keadilan terhadap pihak yang dirugikan.
	Mekanisme Alternatif	Musyawarah, mediasi, maupun penyelesaian diluar adjudikasi.
	Jaminan Keadilan Pemilu	Analisis apakah penyelesaian sengketa telah memenuhi prinsip keadilan pemilu.

Sumber: (IDEA,2002);(Surbakti dkk, 2011); (Aditya Perdana dkk,2019).

1.8 Kerangka Pemikiran

Teori dan konsep yang dibahas dalam kajian teori sebagai kerangka pemikiran penelitian ini serta berdasarkan permasalahan yang telah disajikan dalam latar belakang. Kerangka pemikiran ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2 Model Kerangka Pemikiran Analisis Penyelesaian Sengketa
Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024
Dari Perkspektif *Electoral Justice System***



Sumber: Diolah peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif yang dikenal sebagai studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh suatu peristiwa atau fenomena dalam jangka waktu tertentu. Metode ini dimanfaatkan untuk meneliti berbagai aspek dari suatu program, seperti proses, kejadian, aktivitas, atau kelompok sosial, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif. Studi kasus memungkinkan pengumpulan data melalui berbagai teknik, termasuk analisis dokumen, observasi, wawancara, serta media audiovisual yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Wahyuningsih, 2013). Sementara itu, Suharsimi dalam Tohirin (2013:20) menjelaskan bahwa studi kasus yaitu bentuk penelitian yang diterapkan secara keseluruhan terhadap suatu masalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif terkait masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, studi kasus dimanfaatkan untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana Bawaslu Kabupaten Kendal menangani rekomendasi ganda PKB pada Pilkada Kendal 2024 dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan secara rinci faktor penyebab terjadinya sengketa, langkah-langkah penyelesaian yang diambil, serta efektivitas dari mekanisme yang diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa pencalonan tersebut.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yaitu objek melaksanakan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan fokus penelitian untuk menganalisis penyelesaian sengketa proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 yang diajukan oleh bakal pasangan calon Dico M. Ganinduto – Ali Nurudin pada Bawaslu Kabupaten Kendal.

1.9.3 Subjek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian kualitatif memerlukan informan sebagai subjek penelitian. Berikut merupakan subjek penelitian dalam penelitian ini:

1. Bakal Paslon, subjek ini sebagai pemohon atau pihak yang mengajukan sengketa proses pencalonan Pilkada Kendal 2024.
2. Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, karena subjek ini sebagai ketua/anggota Bawaslu yang merupakan lembaga yang berpartisipasi secara nyata dalam penyelesaian sengketa rekomendasi ganda PKB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024.
3. Pengurus DPC PKB Kabupaten Kendal, karena subjek ini sebagai pihak partai yang memberikan rekomendasi ganda kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024

4. KPU Kabupaten Kendal, karena subjek ini selaku perwakilan KPU yang menyelenggarakan seluruh teknis tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024 dan sekaligus yang menjadi pihak termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024.
5. Pengamat Politik, sebagai pihak yang memberikan pandangan terkait dengan sengketa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024.

1.9.4 Jenis Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini secara nyata didapatkan dari sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informasi dikumpulkan melalui wawancara bersama berbagai pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa pencalonan Pilkada Kendal 2024, seperti Bakal Paslon, Bawaslu Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Kendal, perwakilan PKB, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam proses tersebut.

b) Data Sekunder

Fungsi data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini dan bersumber dari berbagai sumber literatur serta dokumen resmi yang relevan. Data tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, serta laporan dari lembaga yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik ataupun cetak. Selain itu, dokumentasi terkait proses penyelesaian sengketa Pemilu yang diterapkan oleh Bawaslu juga menjadi bagian dari data

sekunder guna memperkaya analisis penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi antara peneliti dan narasumber yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang sesuai dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan mengeksplor informasi dari pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa proses pencalonan pada Pilkada Kendal 2024.

Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi- terstruktur, yaitu dengan persiapan panduan pertanyaan oleh peneliti sebagai acuan dalam proses wawancara, akan tetapi tetap menyerahkan fleksibilitas bagi narasumber untuk menjelaskan jawaban secara lebih mendalam. Pendekatan ini memberikan kesempatan penelusuran informasi yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa proses, dinamika penyelesaian sengketa proses pencalonan Pilkada Kendal 2024.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti telah mengidentifikasi dan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam kasus yang diteliti, seperti Bakal Paslon,

Anggota Bawaslu, Anggota KPU, perwakilan PKB, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar dan relevan dengan fokus penelitian.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang mengumpulkan berbagai dokumen untuk mendukung analisis. Dokumen-dokumen ini termasuk arsip, catatan resmi, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemilihan, dan dokumen yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi selama proses pencalonan dalam Pilkada Kendal 2024. Selain itu, data pendukung berupa statistik, gambar, dan bukti visual lainnya juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian.

Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan bukti tertulis dan rekaman historis mengenai proses penyelesaian sengketa, termasuk keputusan resmi dari Bawaslu, surat rekomendasi partai, serta dokumen lain yang sesuai dengan kasus yang diteliti. Dengan memanfaatkan teknik ini, penelitian dapat menciptakan data yang lebih objektif dan akurat guna memperkuat analisis serta kesimpulan yang dihasilkan.

1.9.6 Teknik Analisa Data

Setelah observasi dan wawancara mendalam dilakukan, informasi yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahap krusial yang diawali dengan pengorganisasian data, pengelompokan berdasarkan kategori tertentu, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan agar

diciptakan pengetahuan yang komprehensif terkait kasus yang diteliti. Dalam analisis data, penelitian ini mengacu pada tiga komponen utama menurut Sugiyono (2009), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- Reduksi Data

Penyederhanaan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dikenal sebagai reduksi data. Data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis untuk menentukan informasi yang selaras dengan permasalahan penelitian, yaitu terkait dengan sengketa proses pencalonan Pilkada Kendal 2024. Reduksi dilakukan dengan cara mengeliminasi data yang kurang signifikan serta mengorganisir data yang relevan agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, data yang dipilih benar-benar relevan dengan fokus penelitian dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses analisis lebih lanjut.

- Penyajian Data

Sesudah melalui proses reduksi, data yang telah terorganisir setelahnya disajikan dalam jenis yang lebih sederhana. Sajian data dapat berupa teks tabel, naratif, skema, atau diagram yang menggambarkan dinamika sengketa proses Pilkada Kendal 2024. Dengan adanya penyajian data yang sistematis, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, serta melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut berlangsung. Penyajian data ini juga memungkinkan adanya interpretasi yang lebih jelas mengenai peran masing-masing aktor dalam konflik yang terjadi, termasuk langkah-langkah yang telah diambil oleh Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu langkah terakhir dalam analisis data. Penemuan penelitian ini didasarkan pada data yang telah dilakukan analisis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan teori yang relevan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dengan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik tetap konsisten dengan temuan di lapangan. Selain itu, untuk meningkatkan validitas dan keakuratan hasil penelitian, dilakukan verifikasi dengan cara membandingkan berbagai sumber data serta melakukan triangulasi, baik melalui pengecekan kembali kepada informan maupun dengan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus sengketa proses Pilkada Kendal 2024.